

PROPOSAL

**RENOVASI GEDUNG & AULA TPQ/MD AL-HIDAYAH GATSU
SERTA PEMBELIAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
YAYASAN AL-HIDAYAH GATSU DENPASAR
Jl. Gatot Subroto VI F / 13 Denpasar**



KETUA :

H. TAUFIQURROHMAN

**YAYASAN AL-HIDAYAH GATSU
Jl. Gatot Subroto VI F / 13 Denpasar
*Hp/Wa 081 337 579 759***



YAYASAN AL-HIDAYAH GATSU DENPASAR

SK MENKUM HAM RI NO. AHU-0031331.AH.01.12.TH.2020

Menangani :

Taman Pendidikan Al-Qur'an, Pengajian dan Pemberantasan Buta Aksara Kaum Manula, Merawat dan Melestarikan Tempat Ibadah, Memfungsikan Pemanfaatan Tanah Wakaf, dan Santunan Sosial
Jl. Gatsu VIF No. 13, Br. Terunasari, Dauh Puri Kaja Denpasar Utara, IMB No.721/Tahun 2010
Telp/Hp. 0857 3721 4874 – 0813 3737 4421 | Email : alhidayahgatsu@gmail.com

Nomor : 05.P.Pemb.Y.A.H.G.1.2021

Lampiran : 1 Bendel

Perihal : **Proposal Bantuan Dana Sosial untuk Renovasi Gedung & Aula,
Serta Pengadaan Sarana & Prasarana Pendidikan TPQ/MD Al-Hidayah Gatsu**

Kepada

Yth. Bapak Wali Kota Denpasar

Di - Denpasar

Puji syukur kehadiran Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari jaman jahiliyah menuju ke jaman terang keemasan seperti yang kita rasakan saat ini.

Bersama ini kami beritahukan bahwa TPQ/MD Al-Hidayah Gatsu Denpasar sudah menempati 2 buah sertifikat tanah wakaf seluas 2 are (200 m²) dan seluas 1,65 are (165 m²). Jadi kedua sertifikat tanah wakat tersebut sudah dibangun untuk kegiatan pendidikan TPQ/Madrasah Diniyah Al-Hidayah Gatsu dan selain itu juga diluar jam pendidikan TPQ/MD dipergunakan untuk kegiatan pengajian ibu-ibu MT Nurul Hidayah pada hari Sabtu-Minggu sore, Pengajian jamaah pada malam Jumat setiap 2 minggu sekali, kegiatan sosial Baznas pada hari Jumat dan dipakai sholat berjamaah lima waktu.

Untuk menunjang kegiatan pendidikan, sosial dan keagamaan, maka bersama ini kami lampirkan berkas Proposal Bantuan Dana Sosial untuk merenovasi Gedung & Aula TPQ/MD Al-Hidayah Gatsu serta pembelian sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang diperlukan untuk kegiatan operasional TPQ/MD di Yayasan Al-Hidayah Gatsu Denpasar.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas bantuan, partisipasi, dukungan Bapak Wali Kota beserta jajarannya kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah/Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan membalas amal baik kita semua dengan balasan berlipat ganda, Amin.

Denpasar, 09 Februari 2026

**Panitia Renovasi Gedung & Aula TPQ/MD Al-Hidayah Gatsu
Serta Pengadaan Sarana & Prasarana Pendidikan
Yayasan Al-Hidayah Gatsu Denpasar**

Ketua

H. Taufiqurrohman



Sekretaris,

S. Eko Wahyono



YAYASAN AL-HIDAYAH GATSU DENPASAR

SK MENKUMHAM RI NO. AHU-0031331.AH.01.12.TH.2020

Menangani :

Taman Pendidikan Al-Qur'an, Pengajian dan Pemberantasan Buta Aksara Kaum Manula, Merawat dan Melestarikan Tempat Ibadah, Memfungsikan Pemanfaatan Tanah Wakaf, dan Santunan Sosial
atsu VIF No. 13, Br. Terunasari, Dauh Puri Kaja Denpasar Utara, IMB No.721/Tahun 2010
Telp/Hp. 0857 3721 4874 – 0813 3737 4421 | Email : alhidayahgatsu@gmail.com

PROPOSAL BANTUAN DANA SOSIAL UNTUK RENOVASI GEDUNG & AULA SERTA PENGADAAN SARANA/PRASARANA TPQ AL-HIDAYAH GATSU

A. PENDAHULUAN

Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Madrasah Diniyah (MD) di bawah naungan Yayasan Al-Hidayah Gatsu Denpasar menempati 2 buah sertifikat tanah wakaf seluas 200 m², dan seluas 165 m² tepatnya di Jalan Gatot Subroto VI F/No. 13 Denpasar dengan No. IMB 721 Tahun 2010, Dusun/Banjar Terunasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Diresmikan pada Tanggal 2 Oktober 2010 oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali yang diwakili oleh Bapak Drs. I Wayan Syamsul Bahri, selaku Kabag Bimas Islam. Perkembangan santriwan-santriwati dalam kurun waktu 10 tahun mengalami perubahan yang luar biasa, terbukti yang mendaftar untuk mengaji sampai saat ini tercatat diatas 200 santri, sehingga dengan banyaknya santri tersebut dari dewan guru ustadz/ustadzah yang berjumlah 8 orang dewan guru/ustadz berusaha mengatur jam belajar dengan 3 tingkatan :

1. Usia PAUD di mulai jam 14.00 – 16.00 WITA
2. Untuk tingkat Ikro' dari jam 16.00 – 18.00 WITA.
3. Untuk tingkat Al-Qur'an dari jam 18.00 – 20.00 WITA.

Dalam perjalanan waktu di pandang kurang maksimal dalam urusan belajar-mengajar dan adanya keluhan dari para wali santriwan/santriwati, karena keterbatasan sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menunjang kelancaran pendidikan, kurang nyaman nya dalam belajar karena faktor cuaca yang panas, keterbatasan kipas angin dan AC, belum adanya karpet dan sebagainya.

Maka bersama ini kami mengajukan proposal bantuan dana sosial untuk kegiatan merenovasi ruang belajar, pembelian sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana untuk kegiatan jama'ah Fardhu Kifayah, Majelis Taklim dan kegiatan keagamaan lainnya.

B. TUJUAN KEGIATAN

1. Tujuan secara umum adalah dengan semakin berkembangnya kegiatan pendidikan di TPQ/MD Al-Hidayah Gatsu yang mana siswanya terus bertambah dan kurang didukung dengan peningkatan sarana prasarana belajar yang memadai, khususnya sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan maka dipandang perlu untuk selalu meningkatkan kualitas pendidikan yang baik dan berorientasi masa depan.
2. Memperlancar kegiatan operasional yayasan yang selama ini bertumpu pada dana dari donatur khususnya pengajian dan kotak amal yayasan. Meningkatkan mutu pendidikan TPQ/MADIN Al-Hidayah Gatsu yang lebih profesional dan modern sesuai dengan perkembangan zaman. Serta keberadaan yayasan memberikan dampak positif bagi masyarakat di lingkungan Gatot Subroto dan sekitarnya.

C. LANDASAN OPERASIONAL

Landasan operasional kegiatan yang akan kami adakan adalah :

- Hasil Musyawarah Badan Pembina, Pengurus Yayasan dan para Ustadz/ustadzah TPQ/MD Al-Hidayah Gatsu
- Program kerja Pengurus Yayasan dan Kepala TPQ/MD Al-Hidayah Gatsu Denpasar

D. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Berikut kami sampaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kami perlukan untuk kegiatan Renovasi Gedung dan Aula TPQ/MD Al-Hidayah Gatsu serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan (RAB terlampir).

E. WAKTU DAN PELAKSANAAN

Tempat pelaksanaan kegiatan ini akan diadakan di TPQ/Madrasah Diniyah Yayasan Al-Hidayah Gatsu, Jl. Gatot Subroto VI F No. 13, Dusun Terunasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Untuk waktu pelaksanaan kegiatan menunggu realisasi dari Dana Bantuan Sosial guna menunjang program kerja Yayasan di bidang pendidikan di TPQ/MD Al-Hidayah Gatsu Denpasar.

F. PENUTUP

Demikian proposal ini disusun, dan diajukan dihadapan Bapak, besar harapan kami proposal ini mendapat dukungan dan bantuan baik moril maupun materil dari semua pihak. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat, berguna, demi untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa menuju Indonesia emas.

Denpasar, 9 Februari 2026

**Panitia Renovasi Gedung & Aula TPQ/MD Al-Hidayah Gatsu
Serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Ketua,



H. Taufiqurrohman



Sekretaris,



S. Eko Wahyono

Mengetahui :

Kepala Dusun Teruna Sari



GEDE MAHENDRADINATA, ST.

Reg. No. 455 / DKJS / II / 2026
Perbikel Desa Dauh Puri Kaja



IGUSTI KETUT SUCIPTA, ST.





YAYASAN AL-HIDAYAH GATSU DENPASAR

SK MENKUM HAM RI NO. AHU-0031331.AH.01.12.TH.2020

Menangani :

Taman Pendidikan Al-Qur'an, Pengajian dan Pemberantasan Buta Aksara Kaum Manula, Merawat dan Melestarikan Tempat Ibadah, Memfungsikan Pemanfaatan Tanah Wakaf, dan Santunan Sosial
Jl. Gatsu VIF No. 13, Br. Terunasari, Dauh Puri Kaja Denpasar Utara, IMB No.721/Tahun 2010
Telp/Hp. 0857 3721 4874 – 0813 3737 4421 | Email . alhidayahgatsu@gmail.com

RENCANA ANGGARAN BIAYA

RENOVASI GEDUNG & AULA TPQ/MADRASAH DINIYAH AL-HIDAYAH GATSU
SERTA PENGADAAN SARANA & PRASARANA PENUNJANG PENDIDIKAN

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	Pembelian AC Split	2 Unit	Rp 3.000.000	Rp 6.000.000
2	Pembelian AC Standing	2 Unit	Rp 17.000.000	Rp 34.000.000
3	Renovasi Gedung & Aula TPQ/MD	1 Lot	Rp -	Rp 47.900.000
4	Sound System & Speaker aktif	2 Set	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000
5	Karpet Turki Tebal	20 Mtr	Rp 250.000	Rp 5.000.000
6	Karpet Sajadah (Parsial)	1 Set	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
7	CCTV Ruang Belajar & Aula musholla	1 Set	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000
8	Meja Belajar Kayu	50 Unit	Rp 120.000	Rp 6.000.000
9	Laptop Asus Intel Core i3	1 Unit	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000
10	Printer Epson All in one	1 Unit	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
11	Kipas Angin Ventilasi	3 unit	Rp 300.000	Rp 900.000
12	Kipas Angin Wall	2 Unit	Rp 500.000	Rp 1.000.000
13	Karpet Alat Murid	1 Set	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
14	Sarana & Prasarana Fardhu Kifayah	1 Set	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
15	Perbaikan Lantai Keramik	1 Lot	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
	JUMLAH TOTAL RENOVASI, PEMBELIAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG & AULA TPQ/MD AL-HIDAYAH GATSU			Rp 150.000.000

Terbilang : (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Denpasar, 9 Februari 2026

Panitia Renovasi Gedung & Aula TPQ/MD Al-Hidayah Gatsu
Serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Ketua

H. Taufiqurrohmah

Sekretaris

S. Eko Wahyono





روضة التربية القرآن ومدرسة الدينية الهداية كاتسو دينفاسار بالي
**TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN & MADRASAH DINIYAH
AL-HIDAYAH GATSU DENPASAR BALI**

Sekretariat : Jl. Gatot Subroto VIF No 13 Denpasar Bali Hp : 085213871455

**STRUKTUR ORGANISASI
TPQ/MD AL-HIDAYAH GATSU DENPASAR**





FOTO KTP PANITIA DAN PENGURUS YAYASAN AL-HIDAYAH GATSU DENPASAR



Ketua Yayasan Al-Hidayah Gatsu Denpasar



Ketua/Kepala TPQ/MD Al-Hidayah Gatsu Denpasar



Sekretaris



Bendahara



YAYASAN AL-HIDAYAH GATSU DENPASAR

SK MENKUMHAM RI NO. AHU-0031331.AH.01.12.11.2020

Menangani :

Taman Pendidikan Al-Qur'an, Pengajian dan Pemberantasan Buta Aksara Kaum Manula, Merawat dan
Mekostarikan Tempat Ibadah, Memfungsikan Pemanfaatan Tanah Wakaf, dan Santunan Sosial
Jl. Gatsu VII No. 13, Br. Terunasari, Dauh Puri Kaja Denpasar Utara, IMB No. 721/Tahun 2010
Telp Hp. 0857 3721 4874 - 0813 3737 4421 | Email : alhidayahgatsu@gmail.com

PENGURUS YAYASAN AL-HIDAYAH GATSU KOTA DENPASAR

- Nama** : H. Taufiqurrohman
Jabatan : Ketua
Alamat : Jl. Gatot Subroto VI J No.3x, Br. Terunasari, Desa Dauh Puri Kaja
No Hp : 081337579759
- Nama** : S. Eko Wahyono
Jabatan : Sekretaris
Alamat : Jl. Gatot Subroto VI L/No. 6, Br. Terunasari, Denpasar
No Hp : 081 239 188 848
- Nama** : H. Nawawi
Jabatan : Bendahara
Alamat : Jl. A. Yani II / Gg. Sunan Bonang, RT. 08, Wanasari, Denpasar
No Hp : 081 747 949 69

Denpasar, 10 Februari 2026

Ketua,

H. Taufiqurrohman



Sekretaris,

S. Eko Wahyono



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR

PIAGAM TERDAFTAR

TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN (TPQ)

NOMOR : B-8828/Kk.18.9.3/PP.00/12/2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Maka dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar memberikan piagam terdaftar :

Diberikan kepada :

Nama : **TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN
AL HIDAYAH GATSU**
Alamat : **Jl. Gatot Subroto VIF Nomor 13, Dauh Puri
Kaja**
Kecamatan : **Denpasar Utara**
Kota : **Kota Denpasar**
Provinsi : **Bali**
Berdiri Sejak Tahun : **2008**

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Taman Pendidikan Al Qur'an (NSTPQ) :

4	1	1	2	5	1	7	1	0	0	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sehingga Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) tersebut diberikan hak untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku dibawah bimbingan dan pengawasan Kementerian Agama Kota Denpasar, dengan masa berlaku sampai dengan tahun 2025.

Denpasar, 04 Desember 2020
19 Rabi'ul Akhir 1442 H



Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Denpasar,
Kepala Seksi Pendidikan Islam

[Signature]
Berk Surani, S.PdI, M.A
196701141997032001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 31.226.778.4-901.000

YAYASAN AL HIDAYAH GATSU DENPASAR

JL GATOT SUBROTO VI F NO. 13
DAUH PURI KAJA DENPASAR UTARA

KPP PRATAMA DENPASAR BARAT

Terdaftar : 1 September 2010

TANDA TANGAN BERDUA + STEMPEL

TABUNGAN SIBAPA
NO. BUKU : A- 12345400

Tempat Tanda Tangan Nasabah

09 AUG 2022

Tempat Tanda Tangan Nasabah



PERHATIAN :

1. Periksa saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika buku tabungan ini hilang, harap lapor kepada yang berwajib.
2. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas buku tabungana ini.
3. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan buku tabungannya pada Bank.

Pu Pu Evi Oktawati, SE
Nrk. : 0581



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
(the regional development bank of bali)

Kantor : KANTOR CABANG UTAMA DENPASAR

No. Tabungan : 011 02.02.16473-6

Nama : TPQ AL HIDAYAH GATSU DENPASAR

Identitas : 05 P PEMB TPQ AHG I 2021

Alamat : JL GATOT SUBROTO VI F NO 13 A DE



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023161.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL HIDAYAH GATSU DENPASAR**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AMBO ENRE, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 07, tanggal 26 November 2020 yang dibuat oleh Notaris AMBO ENRE, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL HIDAYAH GATSU DENPASAR tanggal 27 November 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020112751102783 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL HIDAYAH GATSU DENPASAR;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL HIDAYAH GATSU DENPASAR
berkedudukan di KOTA DENPASAR sesuai Akta Notaris Nomor 07, tanggal 26 November 2020 yang dibuat oleh Notaris AMBO ENRE, SH berkedudukan di KABUPATEN BADUNG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 November 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 27 November 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030254.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 27 November 2020



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023161.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL HIDAYAH GATSU DENPASAR**

1. Kekayaan awal: Rp. 15.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRS. H.DALDIRI	5171040405570003
DRS. SUHATRIL	5171031004650019
IR. NIZAR SAID GANIM	5171040809620001
LUH SUARNADI	5171047009650006
MOHAMMAD AHMADI	5171013101600002


3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DRS. H.DALDIRI	5171040405570003	PEMBINA	KETUA
DRS. SUHATRIL	5171031004650019	PEMBINA	ANGGOTA
IR. NIZAR SAID GANIM	5171040809620001	PEMBINA	ANGGOTA
LUH SUARNADI	5171047009650006	PEMBINA	ANGGOTA
MOHAMMAD AHMADI	5171013101600002	PEMBINA	ANGGOTA
H. TAUFIQURROHMAN	5171041309660001	PENGURUS	KETUA
SURYADI EKO WAHYONO	5171040710700001	PENGURUS	SEKRETARIS
NANANG WIDYO BROWIYANTO	5171041404800012	PENGURUS	BENDAHARA
MAKSUM SUHENDI	5171040510650002	PENGAWAS	KETUA
BAMBANG SUNARKO	5171040208610001	PENGAWAS	ANGGOTA
NOER DJALIL HASAN	5171040101550005	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 November 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 November 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030254.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 27 November 2020



AGUS SATOTO, SH., M. Hum

NOTARIS

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor C-1 HT.03.01-Th.1998,
Tgl. 15 Januari 1998

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

**WILAYAH : SEMUA KECAMATAN DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GIANYAR**

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala
Badan Pertanahan Nasional, Tanggal 25 September 1996
Nomor : 10 - XI - 1996

* * *

Kantor : Jalan Raya Batubulan - Br./Dsn. Tegehe
Batubulan Kecamatan Sukawati Gianyar
Telp. (0361) 292410 Fax. (0361) 292409

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN " AL - HIDAYAH GATSU "

NOMOR : - 21 -

TANGGAL : 23 Agustus 2010.

SALINAN



AGUS SATOTO, SH., M. Hum

NOTARIS

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor C-1 HT.03.01-Th.1998.
Tgl. 16 Januari 1998

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

**WILAYAH : SEMUA KECAMATAN DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GIANYAR**

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala
Badan Pertanahan Nasional, Tanggal 25 September 1996
Nomor : 10 - XI - 1996

* * *

Kantor : Jalan Raya Batubulan - Br./Dsn. Tegehe
Batubulan Kecamatan Sukawati Gianyar
Telp. (0361) 292410 Fax (0361) 292409

AKTA

PENDIRIAN YAYASAN " AL - HIDAYAH GATSU "

NOMOR

- 21 -

TANGGAL

23 Agustus 2010.

SALINAN

PENDIRIAN
YAYASAN " AL – HIDAYAH GATSU "

Nomor : — 21 —

-- Pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga Agustus dua ribu sepuluh -----
(23-08-2010).-----

-- Pukul 11.00 Wita (sebelas nol nol Waktu Indonesia Bagian Tengah). -----

- Menghadap kepada saya, AGUS SATOTO, Sarjana Hukum, Magister -----

Humaniora, Notaris di Gianyar berkedudukan di SUKAWATI, dengan dihadiri --

Joleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan yang telah --

dikenal oleh saya, Notaris. -----

1. Tuan Doktorandus DALDIRI, lahir di Bantul, pada tanggal empat Mei ---
seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (04-05-1957), Warga Negara ---
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Propinsi Bali, -----
Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Utara, Desa/Kelurahan Dauh Puri
Kaja, Dusun Taruna Sari, Jalan Gatot Subroto VI/I/3;-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171040405570003.-----
2. Tuan Doktorandus SUHATRIL, lahir di Muara Enim, pada tanggal -----
sepuluh April seribu sembilan ratus enam puluh lima (10-04-1965), ---
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal -----
di Propinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, -----
Desa/Kelurahan Tegal Kerta, Dusun Buana Asri, Jalan Gunung Indrakila
II Nomor 9;-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171031004650019.-----
3. Nyonya LUH SUARNADI, lahir di Singaraja, pada tanggal tiga puluh ----
September seribu sembilan ratus enam puluh lima (30-09-1965), -----
Warga Negara Indonesia, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal -----



di Propinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Utara, -----
Desa/Kelurahan Tonja, Dusun Tega, Jalan Tari Kecak Nomor 8; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171047009650006. -----

4. Tuan S. EKO WAHYONO, lahir di Banyuwangi, pada tanggal tujuh -----
Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh (07-10-1970), Warga Negara
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Propinsi Bali, Kota Denpasar, --
Kecamatan Denpasar Utara, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, -----
Banjar/Lingkungan Truna Sari, Gatot Subroto VI L Nomor 6; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171040710700001. -----

5. Nyonya ARMINI, lahir di Denpasar, pada tanggal dua puluh tujuh -----
Oktober seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (27-10-1969), ----
Warga Negara Indonesia, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal -----
di Propinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Utara, -----
Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Dusun Taruna Sari, -----
Jalan Gatot Subroto VI L/13; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171046710690001. -----

Kesemuanya sementara ini sedang berada di Sukawati, Kabupaten Gianyar. -

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
-- Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini -----
menerangkan terlebih dahulu : -----

I. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang ----
yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan --
dengan akta ini. -----

II. Bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai kekayaan awal --
Yayasan, dengan ini mendirikan Yayasan dengan tidak mengurangi -----
pengesahan dari Menteri dengan memakai Anggaran Dasar sebagai -----

berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama : YAYASAN " AL – HIDAYAH GATSU ";
berkedudukan di Kota Denpasar, Propinsi Bali;
(untuk selanjutnya disebut " Yayasan ").
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, apabila dipandang perlu oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN

Pasal 2.

1. Maksud dan tujuan Yayasan ialah :
 - a. Sosial;
 - b. Keagamaan;
 - c. Kemanusiaan.

K E G I A T A N

Pasal 3.

-- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Yayasan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Dalam bidang sosial;
meliputi mendirikan rumah yatim piatu, mendirikan rumah pemeliharaan orang yang lanjut usia, pendidikan informal seperti kursus-kursus ketrampilan, pendidikan formal seperti pendidikan dari tingkat kelompok bermain sampai perguruan tinggi, kesenian, olah raga dan perlindungan konsumen.
- b. Dalam bidang keagamaan;
yang meliputi mendirikan / pemeliharaan rumah ibadah (masjid)

Pesantren, pemeliharaan taman makam, penyaluran infaq. -----

c. Dalam bidang kemanusiaan; -----

yang meliputi mendirikan rumah sakit, mendirikan poliklinik, -----

mendirikan rumah singgah, pelayanan jenazah, penampungan -----

pengungsi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4. -----

-- Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya -----
dan dimulai pada tanggal ditandatanganinya akta ini. -----

----- JUMLAH KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

1. Harta kekayaan Yayasan terdiri dari : -----

a. Uang pangkal Kekayaan pertama tersebut di atas yang telah -----

dipisahkan oleh para pendiri sebesar Rp. 25.000.000,- -----

(dua puluh lima juta rupiah). -----

b. Jumlah-jumlah tertentu yang akan ditambah pada uang pangkal -----

Yayasan pada waktu-waktu yang akan datang. -----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, -----

kekayaan Yayasan dapat diperoleh dalam bentuk uang dan / atau -----

benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan -----

uang berupa : -----

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau sukarela yang -----

diterima Yayasan baik dari Negara Republik Indonesia, masyarakat, -----

maupun pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku; -----

b. wakaf dari orang atau badan hukum; -----

- c. hibah dari orang atau badan hukum; -----
 - d. hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan yang tidak bertentangan dengan hukum waris; -----
 - e. hasil dan pendapatan dari usaha-usaha Yayasan sendiri dan hasil lainnya yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan -----
3. Semua Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

ORGAN YAYASAN -----

Pasal 6. -----

-- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas; -----

PEMBINA -----

Pasal 7. -----

1. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas; -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina; -----
3. Dalam hal terdapat lebih seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina; -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan Rapat Anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan; -----

5. Anggota Pembina Yayasan tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh -----
Yayasan. -----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota -
Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya -----
kekosongan tersebut, wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan -----
keputusan Rapat Gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus; ---
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya ----
kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya. -----

----- **Pasal 8.** -----

1. Masa jabatan pembina tidak ditentukan lamanya; -----
2. Jabatan anggota pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila -----
anggota Pembina tersebut : -----
 - a. Meninggal dunia. -----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis -----
sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 7;-----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan ----
yang berlaku; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan ----
penetapan pengadilan; -----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus atau -
anggota Pengawas. -----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9.

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi :
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
 - f. Penegasan laporan tahunan;
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan;
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10.

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai Rapat Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas.

2. panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika ketua pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11.

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina;
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat pembina kedua;
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus

- dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -----
dan tanggal rapat; -----
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari -----
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat -----
Pembina pertama; -----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan -----
yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah -----
anggota Pembina. -----
- 2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. -----
- 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari -----
1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- 4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul -----
ditolak. -----
- 5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -----
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -----
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina -----
lain yang diwakilinya. -----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suar -----
tertutup tanpa ada tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, -----
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari -----
yang hadir; -----
 - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam -----

- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh -----
Ketua dan Sekretaris Rapat.-----
 7. penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 pasal ini tidak -----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris.-----
 8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -----
Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu -----
secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ditandatangani -----
persetujuan tersebut.-----
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini, ---
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam Rapat pembina.-----
 10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang pembina, maka dia dapat mengambil-
[keputusan yang sah dan mengikat.-----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12. -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap tahun, paling ---
lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan di tutup.-----
2. Dalam Rapat tahunan, Pembina melakukan :-----
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun --
lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai -----
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;-----
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;-----
 - c. Menetapkan kebijakan umum Yayasan;-----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan -----

Yayasan

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13.

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Sekretaris; dan
 - c. Seorang Bendahara;
2. Dalam Hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai ketua umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Pengurus diangkat oleh pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus Yayasan :
 - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka paling lama waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan Rapat untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan Rapat untuk mengangkat Pengurus Baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurusan Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan penggantian pengurus Yayasan. Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau pelaksana Kegiatan.

----- Pasal 15. -----

Jabatan anggota pengurus berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang
| diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
5. Masa jabatan berakhir; -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- Pasal 16. -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk
| kepentingan yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran -----
| tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
3. pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
| ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan bertanggung -----
| jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan -----
| perundang-undangan yang berlaku. -----
5. pengurus berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar -----
| Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan -----
| pembatasan terhadap hal-hak sebagai berikut : -----
 - a. Meminjam dan meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak -----
| termasuk mengambil uang Yayasan di Bank). -----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam -----
| berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; -----

- c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan / memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebari kekayaan Yayasan.
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau orang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17.

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang;
2. Membebari kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18.

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris

Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan-----
karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -
ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris --
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta -----
mewakili Yayasan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang --
yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal ----
hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang ----
diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal -----
hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang ----
diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan ----
oleh Pembina melalui Rapat pembina. -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau ----
lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANAAN KEGIATAN -----

----- Pasal 19. -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana -----
Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah -----
orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak
pemerah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang --
merugikan Yayasan, atau negara berdasarkan Keputusan Pengadilan, -----
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan -----

tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan -----
keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat -----
diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus ----
untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. -----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang --
jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

----- **Pasal 20.** -----

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan anggota --
Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seseorang anggota Pengurus ---
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang -----
bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus -
serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk -
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ---
kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. ----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21.** -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu -----
atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, -----
Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak -----
mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus --
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, -----

- paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat Pengurus itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam Wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22.

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa..
4. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus ;
 - b. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua ;
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat

Pengurus pertama; -----

- e. Rapat Pengurus kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah anggota Pengurus; -----

----- **Pasal 23.** -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ada tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, tidak diisyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Pengurus dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah -----

diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan --
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 pasal ini, --
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan -----
sah dalam Rapat pengurus. -----

P E N G A W A S

Pasal 24.

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan --
dan memberikan nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan -----
Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) --
orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

Pasal 25.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah perseorangan --
yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah -----
dalam melakukan pengurusan Yayasan, atau negara berdasarkan -----
putusan Pengadilan. -----
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan -----
tersebut berkekuatan hukum, -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka --
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka paling lama --
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus -----
menyelenggarakan Rapat untuk mengisi kekosongan itu. -----

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan Rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan dikuasai oleh Pembina.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26.

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27.

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab

- menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua yayasan dan 1 (satu) orang anggota Pengawas bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
 3. Pengawas berwenang :
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. Memeriksa dokumen;
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
 - d. Mengetahui semua tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus.
 4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
 6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada pembina.
 7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 pasal ini, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
 8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, maka Pembina dengan keputusan Rapat pembina wajib :

- a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau
 - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam ayat 7 dan 8. Pasal ini, maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28.

1. Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengawas atau pembina.
2. Panggilan Rapat pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Pemanggilan Rapat pengawas disampaikan kepada setiap anggota Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan rapat Pengawas itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29.

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang anggota Pengawas yang dipilih

oleh dan dari Pengawas yang hadir.

3. Seorang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.

4. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengawas.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat;

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pengawas;

Pasal 30.

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul

ditolak.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ada tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai sekretaris Rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, tidak diisyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengawas dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN.

Pasal 31.

1. Rapat gabungan adalah rapat yang diadakan oleh pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.

2. Rapat gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
5. Panggilan Rapat gabungan itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan.
7. Rapat gabungan dipimpin oleh Ketua Yayasan.
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Gabungan dipimpin Ketua Pengawas.
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32.

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat gabungan berdasarkan surat Kuasa.
3. setiap Pengurus dan Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lainnya.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara -----
tertutup tanpa ada tandatangan, sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, -----
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang --
hadir. -----

5. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan --
dan dianggap tidak ada. -----

----- KORUM DAN KEPUTUSAN RAPAT GABUNGAN. -----

----- Pasal 33. -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang --
mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah --
anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota Pengawas. -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak --
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan Kedua. ----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, -----
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan-
dan tanggal Rapat. -----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling lambat 10 (sepuluh) ----
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat --
pertama. -----

e. Rapat gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ----
mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota-
Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan -----
berdasarkan musyawarah dan mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas yang ditunjuk dalam Rapat.
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini, menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang Keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, tidak diisyaratkan apabila berita Acara rapat dibuat dengan akta Notaris.
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat gabungan, dengan ketentuan semua anggota Pengurus dan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

Pasal 34.

1. Tahun buku yayasan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan pada tanggal akta pendirian

Yayasan dan ditutup pada tanggal tiga puluh satu Oktober dua ribu sepuluh --
(31-12-2010).

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35.

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat
5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu
serta hasil yang telah dicapai;
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir
periode, laporan aktivitas, laporan kas dan catatan laporan keuangan.
 - c. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh para Pengurus dan Pengawas.
3. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak
menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus
menyebutkan alasan tertulis.
4. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan.
5. Ikhtisari laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar yang
berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36.

1. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan hanya dapat dilaksanakan
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling lambat 2/3
(dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3

- (dua pertiga) dari seluruh anggota Pembina yang hadir atau yang diwakili. --
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, tidak -----
tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling ---
cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. ----
 5. Rapat Pembina tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 -----
(satu per dua) dari seluruh anggota Pembina. -----
 6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan -----
persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang ---
diwakili. -----

----- Pasal 37. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat -----
dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan ----
tujuan Yayasan. -----
3. perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama kegiatan ---
Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana --
dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, cukup diberitahukan kepada Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan -----
dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38. -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) -

atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini,

dapat dilakukan dengan memperhatikan :

a. Ketidak mampuan Yayasan melakukan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketertiban umum dan kesusilaan.

3. Usul Penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39.

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh anggota Pembina yang hadir.

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

4. Rancangan Akta Penggabungan harus mendapat persetujuan dari -----
Pembina masing-masing Yayasan.-----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, dituangkan -----
dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa --
Indonesia.-----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil -----
penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling -----
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai -----
dilakukan.-----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran ----
Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan hak Asasi -----
Manusia, maka perubahan Anggaran dasar yayasan wajib disampaikan ----
kepada menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh -----
persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.-----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

1. Pembubaran Yayasan dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah -----
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) -----
seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-----
-Yayasan bubar Karena :-----
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan --
dalam Anggaran Dasar.-----
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah -----
tercapai.-----

- c. Putusan yang telah ditetapkan dalam Anggaran dasar telah tercapai ---
dan tidak tercapai : -----
- (1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
 - (2) Tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; --
dan -----
 - (3) Harta kekayaan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah --
pernyataan pailit dicabut -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan
huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan -----
Yayasan -----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak selaku -----
likuidator. -----

----- **Pasal 41** -----

- 1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan -----
hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi-----
- 2. Dalam hal Yayasan sedang dalam likuidasi, untuk semua surat keluar -----
dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. -----
- 3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan ---
juga menunjuk likuidator. -----
- 4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan -----
perundang-undangan di bidang kepailitan. -----
- 5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian -----
sementara, pemberhentian, wewenang kewajiban, tugas dan tanggung ---
jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi -----
likuidator. -----

6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan -----
kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan wajib mengumumkan -----
pembubaran Yayasan dan proses likuidasi dalam surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia paling sedikit 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal ---
penunjukan. -----
7. Likuidator atau kurator juga wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam ----
surat kabar harian berbahasa Indonesia, dalam waktu paling lambat -----
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir. -----
8. Likuidator atau kurator wajib melaporkan pembubaran Yayasan, dalam ----
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi -
berakhir. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana -----
dimaksud ayat 8 Pasal ini dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana ----
dimaksud ayat 7 Pasal ini, tidak dilakukan maka bubarnya Yayasan tidak ---
berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN -----

----- SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang -----
mempunyai maksud lain yang mempunyai maksud dan tujuan sama atau -
sesuai dengan Yayasan yang bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ---
ini, dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan -
yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur -----
dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan --
lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --
dan ayat 2 Pasal ini, maka kekayaan tersebut diserahkan kepada negara --
dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan -----
Yayasan yang bubar. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43** -----

1. Hal - hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran -----
Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, Pasal 13 ayat 1 dan ----
Pasal 24 ayat 1 Anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan ----
Pembina, pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya telah diangkat --
dan ditetapkan sebagai Pembina, Pengurus dan pengawas Yayasan -----
dengan susunan sebagai berikut : -----
- a. **P E M B I N A** : -----
- | - **KETUA UMUM** : -----
 - | - Penghadap Tuan Doktorandus DALDIRI. -----
 - | - **ANGGOTA** : -----
 - | - Penghadap Tuan Doktorandus SUHATRIL -----
 - | - Penghadap Nyonya LUH SUARNADI. -----
 - | - Penghadap Tuan S. EKO WAHYONO. -----
 - | - Penghadap Nyonya ARMINI. -----
- b. **P E N G U R U S** : -----
- | - **KETUA UMUM** : -----
 - | - Tuan Insinyur NIZAR SAID GANIM, lahir di Malang, -----

pada tanggal delapan September seribu sembilan ratus -----
enam puluh dua (06-09-1962), Warga Negara Indonesia, ---
Arsitek, bertempat tinggal di Propinsi Bali, Kota Denpasar, ---
Kecamatan Denpasar Utara, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja,
Dusun Taruna Sari, Jalan Gatot Subroto VI N/1A; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
5171040809620001.-----

| - KETUA : -----

| - Tuan NGATEMIN, lahir di Banyuwangi, pada tanggal empat --
April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (04-04-1972), ---
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal ----
di Propinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Utara,
Desa/Kelurahan Dangri Kaja, Dusun Uma Sari, Jalan Nangka
Gang Paksi mas II Nomor 1; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
5171040404720001.-----

| - SEKRETARIS UMUM : -----

| - Tuan PURWADI, lahir di Jember, pada tanggal enambelas ----
April seribu sembilan ratus enam puluh delapan -----
(16-04-1968), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Propinsi Bali, Kota Denpasar, -----
Kecamatan Denpasar Utara, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja,
Dusun Teruna Sari, Jalan Gatot Subroto VI L Nomor 19; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
5171041604680004.-----

- SEKRETARIS :

- Tuan MUHAMMADUN, lahir di Bangkalan, pada tanggal
empatbelas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh dua --
(14-08-1972), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di Propinsi Bali, Kota Denpasar,
Kecamatan Denpasar Utara, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja,
Dusun Wanasari, Jalan Ahmad Yani II Gang Sunan Muria 4; --
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
5171041408720001.

- BENDAHARA UMUM :

- Tuan MAKSUM SUHENDI, lahir di Jaksel, pada tanggal lima --
Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima (05-10-1965),
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal ----
di Propinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Utara,
Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Dusun Teruna Sari,
Gatot Subroto VI S/1;
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
5171040510650002.

- CENDAHARA :

- Tuan SANUSI, lahir di Banyuwangi, pada tanggal dua puluh -
satu Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat
(21-06-1984), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di Propinsi Bali, Kota Denpasar,
Kecamatan Denpasar Utara, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja,
Rukun Tetangga 005 Wanasari, Jalan Gatot Subroto VI P ----
Nomor 5;

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
5171042106840001.-----

c. PENGAWAS : -----

| - KETUA : -----

| - Tuan NOER DJALIL HASAN, lahir di Pasuruan, pada tanggal
satu Januari seribu sembilan ratus lima puluh lima -----
(01-01-1955), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Propinsi Bali, Kota Denpasar, -----
Kecamatan Denpasar Utara, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja,
Dusun Wanasari, Jalan Ahmad Yani Rukun Tetangga 03 -----
Nomor 25;-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
5171040101550005.-----

| - ANGGOTA : -----

| - Nyonya Hajah SRI ATUN, lahir di Batu Malang, pada tanggal
satu Juli seribu sembilan ratus lima puluh lima (01-07-1955), -
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal ----
di Propinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Utara,
Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Dusun Teruna Sari, -----
Jalan Gatot Subroto VI L Nomor 04;-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
5171044107550002.-----

| - Tuan Haji TAUFIQURROHMAN, lahir di Sampang, pada -----
tanggal tigabelas September seribu sembilan ratus enam ----
puluh enam (13-09-1966), Warga Negara Indonesia, Swasta,
bertempat tinggal di Propinsi Bali, Kota Denpasar, -----

Kecamatan Denpasar Utara, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja

Dusun Teruna Sari, Jalan Gatot Subroto VI/6; -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

5171041309660001.-----

-- Pengangkatan tersebut telah diketahui dan disetujui oleh masing-masing
yang bersangkutan. -----

----- **DEM I K I A N** -----

akta ini dibuat dan diresmikan di SUKAWATI, pada hari dan tanggal -----
seperti tertulis pada awal sekali akta ini dengan dihadiri saksi-saksi -----

1. Tuan I GUSTI NGURAH GEDE SUPARTA, Sarjana Hukum, -----

Lahir di Gianyar, pada tanggal tiga Desember seribu sembilan ratus -----

enam puluh enam (03-12-1966), Warga Negara Indonesia, -----

bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, Kecamatan Sukawati, -----

Desa Singapadu Tengah, Dusun / Banjar Abasan; -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 22.0501.031266.0001; -----

2. Tuan I KADEK AGUS SURYADI DWI-PUTRA, Sarjana Hukum, -----

lahir di Gianyar, pada tanggal dua puluh satu Agustus seribu -----

sembilan ratus tujuh puluh tiga (21-08-1973), Warga Negara -----

Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, -----

Kecamatan Gianyar, Kelurahan Gianyar, Lingkungan Candi Baru; -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 22.0507.210873.0001; -----

-- keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi; -----

-- keduanya dikenal oleh saya, Notaris. -----

-- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan --

para saksi, lalu akta ini ditandatangani oleh mereka masing-masing -----

berturut-turut dan saya, Notaris. -----

- Difungsikan dengan 1 (satu) tambahan, 1 (satu) hapusan, dan 4 (empat) hapusan dengan ganti.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Sukawati,



23 AUG 2010

AGUS SATOTO, S.H., M.Hum.

**FOTO-FOTO KEGIATAN TPQ/MD AL-HIDAYAH GATSU
DENPASAR**



Rapat Wali Santri

EVALUASI KBM & PERSIAPAN
MILAD KE 20 TAHUN
TPQ MD AL-HIDAYAH GATSU

The complex block contains a title in a decorative font, followed by a subtitle. Below the text are three small, square inset photographs. The first inset shows a group of people, including women in hijabs, sitting around a table. The second inset shows a man in a blue shirt and a woman in a white cap sitting at a table. The third inset shows a group of people sitting on the floor in a meeting. The background of the block features a pattern of grey chevrons and a grid of small dots.





